

**PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PADA
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PPN
(STUDI KASUS PT X CLIENT KJA SIGIT WIJANARKO)**

TUGAS AKHIR



Oleh:

Fatchiya Ananta Aulia Gusmiadami

152010713076

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2023

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 13 Maret 2023

Penulis



Fatchiya Ananta Aulia .G.
NIM. 152010713076

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PADA SURAT
TAGIHAN PAJAK (STP) PPN
(STUDI KASUS PT. XCLIENT KJA SIGIT WIJANARKO)

Disusun oleh:

Fatchiya Ananta Aulia Gusmiadami

152010713076

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Perpajakan



Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A.

NIP. 199209182019031008

Tanggal 21 Juli 2023

Dosen Pembimbing



Aieng Rachma Pertiwi, S.E., M.S.A.

NIP. 198802212022013201

Tanggal 20 Juli 2023

Pimpinan / Supervisor



Sigit Wijanarko



Tanggal 20 Juli 2023

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Proses penyusunan Laporan Tugas Akhir dapat terselesaikan dengan baik tanpa suatu kendala yang berarti.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan berbagai banyak pihak, diantaranya :

1. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A., selaku Koordinator Progam Studi D-III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan Laporan Tugas Akhir.
3. Ajeng Rachma Pertiwi, S.E, M.S.A., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan Laporan Tugas Akhir.
4. Dr. Heru Tjaraka SE., M.Si., Ak., selaku Dosen Wali yang telah mendidik dan memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan.
5. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
6. Orang tua tercinta, Ibu Suliatun S.Pd dan Bapak Drs. Mohammad Adam yang selalu memberikan dua dan dukungan baik secara moral maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Kakak saya, Leniar Dzikri Amalia Apriadami A.Md yang selalu memberikan doa serta dukungan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Sigit Wijanarko, Mas Dani dan Mbak Raras yang telah membantu serta memberikan pengalaman yang kelak berguna di dunia kerja.

9. Miftahul Khoiriyah, Ningrum Wuri Anggraini, Adhelia Nabillatul Mauludiyah, Shofiana Nurul Arifin, Novarina Isnani Faizah, Alya Fitriani, Indah Fitriani, Riyadi, Daniyah Firdausi, Sahabat yang telah memberikan semangat dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya.

Surabaya, 13 Maret 2022

Penyusun



Fatchiya Ananta Aulia Gusmiadami

ABSTRAK

PT. X sebagai Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban untuk menyetor dan melaporkan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Wajib Pajak yang melakukan penyerahan wajib menerbitkan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak sampai dengan pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) pada PT. X di tahun 2021 dengan alasan adanya keterlambatan dalam pelaporan Faktur Pajak dan SPT Masa PPN masa pajak 2016. Penerbitan STP ini menjadi landasan untuk menganalisa lebih lanjut terkait bagaimana langkah selanjutnya yang perlu PT. X lakukan sebagai Wajib Pajak untuk yang pertama kali nya mendapatkan Surat Tagihan Pajak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab DJP menerbitkan STP dan prosedur permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas penerbitan STP. Pengkajian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi. Berdasarkan analisis ditemukan bahwa PT. X telah membuat Faktur Pajak secara tepat waktu dengan cara manual tetapi di tahun yang sama DJP telah mengesahkan untuk pembuatan Faktur Pajak dilakukan secara elektronik. Akibat keterbatasan pengetahuan terkait pengaturan perpajakan membuat PT. X dianggap terlambat dalam melaporkan Faktur Pajak. PT. X diharapkan dapat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Surat Tagihan Pajak, Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi, Faktur Pajak, STP.

ABSTRACT

Ltd. X as a Corporate Taxpayer who has been confirmed as a Taxable Entrepreneur (PKP) has the obligation to deposit and report the value of Value Added Tax (VAT). Taxpayers who make submissions are required to issue Tax Invoices and Tax Deposit Letters until the issuance of Periodic VAT Notification Letters (SPT). The DGT issues a Tax Collection Letter (STP) at Ltd. X in 2021 on the grounds that there was a delay in reporting Tax Invoices and SPT Period VAT for the 2016 tax period. The issuance of this STP is the basis for further analysis regarding what the next steps need to be for Ltd. X acts as a Taxpayer for the first time to receive a Tax Collection Letter. The purpose of this research is to analyze the causes of DGT issuing STPs and the procedures for requesting a reduction or abolition of administrative sanctions for issuing STPs. This study was conducted through a qualitative research method with a case study approach, namely descriptive research used to investigate and understand an event or problem that has occurred by collecting various kinds of information which are then processed to obtain a solution. Based on the analysis it was found that Ltd. X has made Tax Invoices in a timely manner manually but in the same year the DGT has authorized Tax Invoices to be made electronically. As a result of limited knowledge regarding tax regulations, Ltd. X is considered late in reporting the Tax Invoice. Ltd. X is expected to be able to submit an Application for Reduction or Elimination of administrative sanctions in accordance with applicable tax law.

Keywords: Value Added Tax, Tax Invoice, Request for Reduction or Elimination of Sanctions, Tax Invoice, STP.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Pengertian Pajak.....	3
2.2 Jenis Pajak.....	3
2.3 Pajak Pertambahan Nilai	4
2.4 Subjek Pajak PPN	5
2.5 Faktur Pajak... ..	7
2.6 Surat Pemberitahuan	9
2.7 Sanksi Administrasi	10
2.8 Pemeriksaan	11
2.9 Surat Tagihan Pajak.....	12
2.10 Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	14
BAB 3 METODE KAJIAN STUDI KASUS.....	16
3.1 Objek	16
3.2 Waktu	16
3.3 Metode Pelaksana.....	16
BAB 4 PEMBAHASAN... ..	17

4.1 Hasil Pelaksanaan.....	17
4.2 Pembahasan	17
4.2.1 Penyebab diterbitkannya STP	21
4.2.2 Penyelesaian atas diterbitkannya STP	21
4.3 Solusi	22
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN... ..	24
5.1 Kesimpulan	24
5.2 Saran.....	24
DAFTAR PUSTAKA	25
LAMPIRAN.	27

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rincian Hasil Pemeriksaan	19
Tabel 4.2 Rincian STP PPN PT X	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tagihan Pajak.....	27
Lampiran 2 Surat Keputusan Pertama.....	28
Lampiran 3 Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Surat Tagihan Pajak Kedua.....	31

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang telah beberapa kali telah dirubah terakhir dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2021. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri dan tergolong dalam jenis pajak tidak langsung. Dikatakan pajak tidak langsung karena PPN tidak langsung disetorkan kepada negara, akan tetapi disetorkan oleh pedagang dengan beban pajak yang ditanggung oleh konsumen terakhir.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 14 ayat (1d) menjelaskan bahwa DJP (Direktorat Jenderal Pajak) menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) apabila Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. Tujuan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada PKP yakni untuk memungut pajak sanksi administrasi berupa denda yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh PKP bertambah. Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan upaya administrasi terkait sanksi administrasi dengan membuat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diatur dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Peraturan Perpajakan Pasal 36 1 (a) dengan prosedur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013.

PT X merupakan salah satu klien di Kantor Jasa Akuntan Sigit Wijanarko. PT X merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bergerak di bidang kontruksi di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di Tahun 2021, PT X mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN tahun pajak 2016 dengan alasan adanya keterlambatan pelaporan SPT Masa September hingga Desember dan keterlambatan pelaporan Faktur Pajak. Sebagai Wajib Pajak, PT X memiliki hak untuk mengajukan

permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi Surat Tagihan Pajak. Dengan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam Laporan Tugas Akhir dengan judul yaitu **“PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PADA SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PPN STUDI KASUS PT X CLIENT KJA SIGIT WIJANARKO”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah pada Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Apa penyebab diterbitkan nya STP pada PT X?
2. Bagaimana proses penyelesaian PT X atas diterbitkannya STP?

1.3 Tujuan

1. Penulisan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui dampak perubahan kebijakan pemerintah faktur PPN manual menjadi E-Faktur pada Pengusaha Kena Pajak PT X
2. Untuk mengetahui upaya penanganan atas diterbitkannya STP pada PT X

1.4 Manfaat

Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, diantaranya :

1. Untuk menambah wawasan tentang pemahaman mengenai permasalahan di bidang perpajakan, terutama berkaitan dengan pengurangan sanksi administrasi Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menerapkan teori perpajakan yang telah penulis peroleh dari bangku kuliah dengan pengimplementasiannya di dunia kerja.
3. Memperkenalkan dan meningkatkan kerja sama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan KJA Sigit Wijanarko.
4. Untuk menambah pengetahuan bagi pembaca yang dapat digunakan untuk sumber referensi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013, mendefinisikan Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro, 2011:1)

2.2 Jenis Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak dalam buku Perpajakan edisi terbaru 2018, Jenis Pajak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongannya.

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya.

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya.

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.
- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk mebiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dan Pajak Kabupaten/Kota (Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan).

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN termasuk dalam golongan pajak tidak langsung karena pemungutannya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebelumnya 10% meningkat menjadi 11%.

Sebelum di terapkannya Pajak Pertambahan Nilai, Pemerintah Indonesia menerbitkan Pajak Peredaran dengan dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pajak Peredaran. Pajak Peredaran melakukan pungutan atas pemakaian barang umum, dan

dikenakan pada penyerahan barang-barang yang ada di peredaran bebas dengan tarif 2% setiap penyerahan barang dan juga jasa. Penerapan Pajak Peredaran hanya berlangsung selama sembilan bulan. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 telah mengganti Pajak Peredaran menjadi Pajak Penjualan dengan pungutan atas harga barang-barang yang bukan kebutuhan pokok masyarakat dan dikenakan atas penyerahan jasa kecuali Jasa Notaris, Akuntan atau Advokat.

Pemberlakuan Pajak Penjualan digantikan oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara resmi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Tercatat terjadi empat kali perubahan dalam penyempurnaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu:

1. Perubahan pertama dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994 yang berlaku pada tanggal 1 januari 1995.
2. Perubahan kedua dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 yang berlaku pada tanggal 1 januari 2001.
3. Perubahan ketiga dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 yang berlaku pada tanggal 1 april 2010.
4. Perubahan keempat dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang berlaku pada tanggal 1 april 2022.

2.4 Subjek Pajak PPN

Secara umum, pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat dua subjek pajak, yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak. Fungsi pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak selain digunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenai sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pidana tersebut ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Kewajiban perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan secara jabatan, dimulai saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, paling lama lima tahun sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) di tempat pelaporan yang sesuai, yaitu :

- a. Bagi Pengusaha Orang Pribadi, adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.
- b. Bagi Pengusaha Badan, adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.
- c. Bagi Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di beberapa wilayah kantor Direktorat Jenderal Pajak

(DJP), adalah baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

- d. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu (yaitu wajib pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan), kewajiban melaporkan usahanya disamping pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak juga pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak juga pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan wajib pajak dilakukan.
 - e. Bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu, Direktorat Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat pendaftaran pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,-. Apabila melebihi dari peredaran bruto yang telah ditetapkan, pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas pengusaha kecil. (Mardiasmo, 2016:328)

2.5 Faktur Pajak

Aturan pertama yang mengatur tentang faktur pajak, UU PPN 1984 Pasal (23) menyebutkan bahwa Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur pajak merupakan sebuah dokumen penting sebagai bukti bahwa pengusaha telah

memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pembeli. Sedangkan bagi pihak pembeli, dengan adanya faktur pajak maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengkreditkan/mengurangi PPN yang harus dibayar.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KMK.04/1985, merupakan aturan pertama kali pemberlakuan faktur pajak di Indonesia, pada aturan tersebut faktur pajak hanya terdapat satu jenis dan diisi secara manual. Berdasarkan Undang-Undang PPN Tahun 2000 Pasal 13 ayat (1), Faktur Pajak terbagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. Faktur Pajak Standar.
2. Faktur Pajak Sederhana.
3. Faktur Pajak Gabungan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (5) menghapus Faktur Pajak Sederhana, sehingga hanya terdapat Faktur Pajak dan Faktur Pajak Gabungan. Pada Faktur Pajak wajib mencantumkan keterangan dengan rincian:

- a) Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Penerima Jasa Kena Pajak.
- a) Nama, Alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Penerima Jasa Kena Pajak.
- b) Jenis Barang atau Jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan Potongan Harga.
- c) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- d) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- e) Kode, Nomor Seri, dan Tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan
- f) Nama dan Tanda Tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (5) bahwa faktur pajak yang tidak diisi lengkap sesuai ketentuan akan berimbas pada tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan atas penyerahan tersebut.

Pada tanggal tahun 2014, pemerintah menerbitkan DJP No. PER 17/PJ/2014 menetapkan bahwa untuk pengisian faktur pajak Pengusaha Kena Pajak wajib membuat E-Faktur. Faktur pajak Elektronik atau E-Faktur merupakan faktur pajak yang dibuat melalui sebuah aplikasi elektronik. Instalasi aplikasi e-faktur dapat diunduh pada laman djp.go.id sehingga Pengusaha Kena Pajak akan lebih mudah dan praktis dalam pembuatan SPT Masa PPN. Terkait pembuatan e-faktur Pengusaha Kena Pajak wajib mengirim surat permohonan kepada Direktorat Jenderal pajak untuk memiliki :

1. Sertifikat Elektronik (prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik, seperti e-Faktur dan e-Nofa untuk mengajukan permintaan Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak).
2. Kode Aktivasi dan *Password* (untuk mengakses e-Nofa).
3. Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak

Tujuan diberlakukannya e-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah di periksa kembali sekaligus perlindungan bagi Pengusaha Kena Pajak dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai. Selain itu, penggunaan Nomor Seri yang acak/sembarangan pasti akan secara otomatis di tolak oleh aplikasi karena pemberian nomor seri faktur pajak harus melalui tahapan validasi Pengusaha Kena Pajak. Aplikasi E-Faktur juga untuk membuat SPT Masa PPN sehingga Pengusaha Kena Pajak tidak perlu membuat secara terpisah dan tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). E-Faktur secara resmi digunakan untuk Pengusaha Kena Pajak kawasan Jawa-Bali pada tanggal 1 Juli 2015 dan seluruh Pengusaha Kena Pajak di Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016.

2.6 Surat Pemberitahuan

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang disempurnakan Undang Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terutang. Kewajiban melapor SPT masa PPN harus dilaporkan setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca, atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0). Jatuh tempo pelaporan SPT masa PPN adalah pada hari terakhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan (tanggal 30 atau 31). Kecuali di bawah kondisi tertentu seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan PER-80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah pada akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.

2.7 Sanksi Administrasi

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62).

Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat E-Faktur tetapi tidak membuat E-Faktur yang tidak mengikuti tata cara yang sudah ditentukan, akan dianggap tidak membuat Faktur Pajak dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak sesuai pada pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sanksi administrasi juga dapat dikenai pada Pengusaha Kena Pajak apabila tidak memenuhi batas waktu dalam pelaporan SPT PPN. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan yaitu Bagi SPT Masa, batasan waktu yang diberikan paling lama

20 hari setelah akhir Masa Pajak Sanksi Pasal 7 ayat (1) bagi Wajib pajak yang telat lapor SPT Masa PPN dikenai denda sebesar Rp. 500.000 dan Rp. 100.000 untuk SPT Masa lainnya.

2.8 Pemeriksaan

Ditjen Pajak menegaskan pengenaan sanksi pajak guna menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, DJP memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan pada Wajib Pajak. Pemeriksaan merupakan prosedur yang wajib dilakukan oleh DJP sebelum keputusan pengenaan Sanksi Pajak pada Wajib Pajak.

Pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan DJP secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Pada tujuan pemeriksaan Terdapat dua jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan sebelum pengenaan sanksi pajak dan pemeriksaan yang dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis resiko. Selanjutnya terdapat pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. DJP melakukan dua kali pemeriksaan sebelum Wajib Pajak diputuskan untuk dikenai sanksi yakni :

- a. Pemeriksaan Lapangan. Dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan hingga tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan Kantor. Dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama enam bulan dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor hingga tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Wajib Pajak juga mempunyai hak atas Pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP :

- a. Meminta Pemeriksa Pajak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan, melihat surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, melihat surat yang berisi perubahan tim pemeriksa jika susunan keanggotaan mengalami perubahan.
- b. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).
- c. Hadir dalam pembahasan akhir pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
- d. Mengajukan permohonan Quality Assurance pemeriksaan dalam hal sebelum disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan.
- e. Mengisi kuisisioner terkait pelaksanaan pemeriksaan.

Setelah dilakukannya pemeriksaan, DJP menerbitkan produk Surat Panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan akhir sesuai dengan PMK. No. 17/PMK.03/2013 Pasal 55 ayat (1) Pemeriksa Pajak memanggil Wajib Pajak dengan jangka waktu tiga hari kerja. Selanjutnya DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak.

2.9 Surat Tagihan Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 menjelaskan Surat tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta sarana penagihan pajak. Surat Tagihan Pajak (STP) memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. STP diterbitkan setelah DJP melakukan penelitian data administrasi perpajakan, melakukan pemeriksaan, atau melakukan pemeriksaan ulang. Surat Tagihan Pajak diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 14 Pasal (1) :

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

2. Adanya salah tulis dan/atau salah hitung yang menyebabkan kekurangan pembayaran pajak dari hasil penelitian;
3. Pengenaan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga kepada Wajib Pajak;
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak atau terlambat membuat faktur pajak;
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain identitas pembeli BKP atau penerima JKP serta nama dan tanda tangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
6. Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak dengan dasar petunjuk adanya imbalan bunga dari :
 - a. penerbitan keputusan;
 - b. penerimaan putusan; atau
 - c. penemuan data atau informasi.

Penerbitan STP dalam kaitannya dengan imbalan bunga dilakukan dalam hal diterbitkan keputusan, diterima putusan, atau ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 102 PMK Nomor 18 Tahun 2021.

7. Terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Poin alasan nomor 7 (tujuh) merupakan tambahan dasar penerbitan STP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sanksi Pajak yang tercantum pada Surat Tagihan Pajak harus dilakukan dalam satu bulan sejak tanggal diterbitkannya STP. Setelah DJP melakukan penelitian data administrasi perpajakan, pemeriksaan, atau pemeriksaan ulang menyebabkan terpenuhinya kondisi di atas, DJP dapat menerbitkan STP kepada Wajib Pajak. Jangka waktu maksimal penerbitan STP adalah 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, kecuali untuk beberapa kondisi berikut :

1. STP atas sanksi administratif Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan SKPKB serta SKPKBT, dan SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan PK.
2. STP atas sanksi administratif Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang KUP diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan SK Keberatan, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya banding; dan
3. STP atas sanksi administratif Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal Putusan Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum.
4. STP atas sanksi administratif Pasal 27 ayat (5f) Undang-Undang KUP diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterima Putusan Peninjauan Kembali oleh DJP.

2.10 Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sesuai dengan Pasal 36 ayat (1a) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang berbunyi “Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.” Ketentuan tersebut diberikan kepada Wajib Pajak yang

melakukan pelanggaran akan tetapi sifat pelanggaran tersebut adalah karena kekhilafan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013 Pasal 5 ayat (7) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat diajukan oleh Wajib pajak paling banyak dua kali.

Akan tetapi dalam Pasal 5 ayat (8) pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua harus diajukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak surat pertama dikirim. Direktur Jenderal Pajak dalam waktu paling lama enam bulan sejak tanggal surat diterima, akan menerbitkan Surat Keputusan yang berisi mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB 3

METODE KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Objek yang digunakan pada pengumpulan dan pengolahan data Laporan Tugas Akhir adalah Surat Tagihan Pajak (STP) PT X. Dalam menyelesaikan permasalahan perpajakannya, PT X dibantu oleh KJA Sigit Wijanarko yang bertempat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

3.2 Waktu

Proses pengumpulan data dan pengerjaan Laporan Tugas Akhir membutuhkan waktu empat bulan, dimulai sejak tanggal 2 Januari 2023 hingga 28 April 2023. Studi kasus yang dibahas adalah untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir yang dikaji berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi di PT X.

3.3 Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam studi kasus ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Mukhtar metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. (Mukhtar, 2013:10)

Sedangkan menurut, Sugiyono bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. (Sugiyono, 2008:15).

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Kontruksi yang bertempat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Fokus utama bisnis yang dijalankan oleh PT X yaitu Jasa Pelaksana Untuk Kontruksi Bangunan. Selain itu, PT X juga menawarkan jasa pelaksana untuk kontruksi saluran air, kontruksi instalasi pengolahan air, kontruksi jalan raya, kontruksi pekerjaan jembatan, dan kontruksi bangunan stadion untuk olahraga.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak diharuskan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, Wajib Pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai dengan tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan perpajakan. Pada tahun 2020 PT X menerima Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan data bahwa adanya keterlambatan dalam penyampaian dan penyetoran Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Masa September-Desember dan keterlambatan membuat dan atau melaporkan faktur pajak di tahun pajak 2016. sehingga PT X dikenakan sanksi administrasi berupa denda. PT X sebagai klien Kantor Jasa Akuntan Sigit Wijanarko diminta untuk dibuatkan Surat Permohonan Pengurangan Pengurangan atau Penghapusan Surat Tagihan (STP) Pajak yang kedua dengan alasan bahwa Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Surat Tagihan Pajak (STP) pertama telah dikerjakan oleh Kantor Konsultan terdahulu sebelum menekan kontrak kerjasama dengan Kantor Jasa Akuntan Sigit Wijanarko.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penyebab diterbitkannya STP

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga yang

berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta sarana menagih pajak (Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2007). Surat Tagihan Pajak di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan alasan PT X telat melaporkan SPT Masa PPN. Kasus ini bermula pada saat tahun 2019, PT X menerima Surat Perintah Pemeriksaan dengan rincian:

Nomor : PRIN-00277/WPJ.13/KP.SIS/2019

Tanggal : 20 November 2019

Perihal : Perintah Pemeriksaan

Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dikarenakan di tahun 2016, hampir semua transaksi PT X dilakukan dengan bendaharawan, sehingga ditemukanlah adanya sindikat indikasi bahwa PT X telat melaporkan SPT Masa PPN dan telat dalam melaporkan Faktur Pajak. DJP melakukan pemeriksaan terkait satu, beberapa, atau semua jenis pajak sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, DJP menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan rincian:

Nomor : SPHP-00151/WPJ.13/KP.0105/RIKS/2020

Tanggal : 20 November 2020

Perihal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Dari Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tersebut ditemukan:

Tabel 4.1 Rincian Hasil Pemeriksaan

No.	Hasil Pemeriksaan	Jumlah	Dasar Hukum
1.	DPP PPN	Rp. 34.943.382.992	-
2.	Adanya denda terlambat melaporkan PPN Masa Pajak Juli s.d Desember	Rp. 3.000.000	Pasal 7 ayat (1) UU KUP
3.	Adanya denda terlambat membuat/melaporkan Faktur Pajak selama tahun 2016	Rp. 349.433.834	Pasal 14 ayat (1) UU KUP

Sumber: diolah dari data Hasil Pemeriksaan

Setelah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, dan setuju dengan pemaparan hasil pemeriksaan, PT X menerima Surat Panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Nomor : S-16470/WPJ.13/KP.01/2020

Tanggal : 16 Desember 2020

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan PMK No.17/PMK.03/2013 Pasal 55 ayat (1) Dalam rangka menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak memanggil PT X dengan jangka waktu paling lama tiga hari kerja setelah surat panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Setelah satu bulan sepakat dan menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir, Surat Tagihan Pajak pun diterbitkan oleh DJP dengan rincian berikut:

Nomor : 00009/207/16/701/21
 Tanggal Penerbitan : 19 Januari 2021
 Tanggal Jatuh Tempo : 18 Februari 2021
 Masa Pajak : Januari sd. Desember 2016

Dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa mengenai SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada PT X, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan produk hukum yakni Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2016.

Dalam Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2016, terdapat perbedaan nominal dengan surat hasil pemeriksaan yang telah dipaparkan pada penulis di halaman 18 tabel 4.1 Rincian Hasil Pemeriksaan, hal ini dapat disebabkan karena adanya peninjauan kembali pada pemeriksaan. Penulis menggunakan STP sebagai acuan dalam perhitungan sanksi administrasi dengan alasan STP merupakan produk akhir yang diterbitkan oleh DJP setelah dilakukan penelitian/pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, serta STP merupakan sarana DJP untuk mengenakan sanksi dan menagih pajak Wajib Pajak.

Tabel 4.2 Rincian STP PPN PT X

Sanksi Administrasi	Perhitungan	Jumlah
Denda Pasal 7	Rp. 500.000 X 4 (Rp. 500.000 X per-STP Masa PPN)	Rp. 2.000.000
Denda Pasal 14 (4)	Rp. 34.943.382.992 X 1% (DPP X Tarif)	Rp. 349.433.834
Total		Rp. 351.433.834

Sumber : diolah dari data STP PPN PT X

PT X dikenai sanksi denda pasal 7 (KUP) sebesar RP. 2.000.000 dikarenakan PT X terlambat dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN pada September, Oktober, November, dan Desember. PT X juga dikenai sanksi denda pasal 14 ayat (4) sebesar Rp. 439.433.834 dari perhitungan DPP dikali tarif 1% sesuai dengan undang-undang yang berlaku di tahun penerbitan STP. PT X diterbitkan STP di bulan Januari 2021 sehingga dasar hukumnya mengikuti undang-undang cipta kerja. total sanksi yang harus dibayar oleh PT X adalah sebesar RP. 351.433.834.

4.2.2 Penyelesaian atas diterbitkannya STP

Keberatan dengan sanksi yang diberikan, PT X membuat pengajuan permohonan pengurangan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No.8/PMK.03/2013, PT X mengajukan permohonan pertama dibantu oleh Kantor Konsultan Pajak terdahulu dengan alasan kekhilafan. Setelah mengetahui Permohonan pertama ditolak, Kantor Jasa Akuntan segera membuat permohonan kedua dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai PMK No.17/PMK.03/2013 Pasal 4 ayat (3b) “untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka waktu (3) tiga bulan. Berikut ini alasan PT X mengajukan Permohonan Pengurangan atas Penghapusan Surat Tagihan Pajak :

1. Dikarenakan pada tahun 2016, adanya peralihan pembuatan faktur manual menjadi faktur elektronik (E-Faktur), PT X menyatakan belum siap menerbitkan E-Faktur karena kurangnya pemahaman tentang perpajakan, akan tetapi PT X tetap menerbitkan Faktur Pajak secara manual.
2. PT X mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya. Sesuai dengan nilai *Current Asset Ratio (CAR)* dalam laporan keuangan 2021

Rp 5.537.197.575 ÷ Rp 12.375.602.641 = 0,44% hal ini menunjukkan tingkat likuiditas Wajib Pajak yang masih cukup rendah, sehingga kesulitan untuk melunasi sanksi administrasi.

3. Pada tahun 2016, mayoritas transaksi penyerahan jasa yang dilakukan PT X dipungut oleh Bendahara Pemerintah, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 sebelum transaksi pembayaran oleh Satuan Kerja (SatKer) Instansi Pemerintah (Bendahara Pemungut PPN) dilakukan, validasi Faktur Pajak telah dilakukan oleh SatKer terkait pengisian data faktur pajak. setelah validasi faktur Pajak dinyatakan sesuai/valid, baru kemudian PPN disetor oleh SatKer atas nama PT X. dapat disimpulkan bahwa Faktur sudah diterbitkan oleh Wajib Pajak, sehingga sanksi terkait STP Pasal 14 (4) dengan nomor kohir 00009/107/16/701/21 atas diterbitkannya Faktur Pajak.

Dengan alasan-alasan tersebut maka PT X memohon untuk pengurangan/penghapusan sanksi administrasi menjadi Rp. 125.850.910 yaitu dari transaksi penyerahan kepada selain pemungut yang belum atau terlambat diterbitkan faktur pajak.

Adapun bukti-bukti yang dilampirkan oleh PT X :

- a) STP PPN Masa Desember 2016
- b) Laporan Keuangan PT X 2021
- c) Rekening Koran 2016

4.3 Solusi

Sesuai Penjelasan yang telah diuraikan diatas, solusi yang dapat diterapkan oleh Wajib Pajak jika mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) yaitu mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

mendaftar dengan ketentuan yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 serta menyertakan lampiran bukti yang valid dan dapat dipercaya.

Surat Keputusan atas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Surat Tagihan Pajak diterbitkan oleh Direktorat Jenderal pajak pada tanggal 19 januari 2021. Dalam Surat Keputusan ini menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menolak Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Surat Tagihan Pajak yang diajukan oleh PT X. Pada akhirnya PT X tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan pengurangan PT X perlu membayar sanksi administrasi pasal 7 sebesar Rp 2.000.000 dan denda pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar Rp 349.432.834. PT X pembayaran sanksi administrasi dilakukan dengan cara di angsur sesuai dengan alasan nomor dua (2) pada Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Surat Tagihan Pajak, yakni adanya kesulitan likuiditas sehingga memenuhi persyaratan untuk membayar sanksi administrasi dengan cara diangsur dengan dasar hukum Pasal 20 PMK Nomor 242/PMK.03/2014.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan permasalahan yang diatas adalah :

1. PT X mendapatkan Surat Pemeriksaan di tahun 2020 atas tahun pajak 2016, dengan rincian adanya keterlambatan dalam penyampaian dan pelaporan SPT Masa PPN dan Faktur Pajak. STP pun diterbitkan sebagai produk terakhir dari rangkaian kegiatan pemeriksaan pajak. Dilakukannya pemeriksaan pajak pada PT X, karena di tahun 2016 hampir semua transaksi PT X dilakukan oleh bendaharawan. Pada STP tersebut disebutkan PT X dikenakan denda pasal 7 undang-undang KUP sebesar Rp 2.000.000 atas keterlambatan SPT Masa PPN bulan september-desember, dan denda pasal 14 ayat (4) undang-undang KUP sebesar Rp 349.433.834
2. Terbitnya STP dengan sanksi yang harus ditanggung karena kekhilafannya tersebut, maka PT X membuat Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) sebanyak dua kali sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 8 /PMK.03/2013. Dengan hasil keputusan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi ditolak oleh DJP, sehingga PT X wajib membayar sanksi yang telah ditetapkan. Pembayaran dilakukan secara diangsur karena PT X memenuhi persyaratan Pasal 20 PMK Nomor 242/PMK.03/2014.

5.2 Saran

Berdasarkan kasus Tugas Akhir, Saran yang dapat diberikan kepada PT X oleh penulis adalah diharapkan agar PT X dapat memperbaiki dan mempelajari terkait aturan perpajakan terutama Pajak Pertambahan Nilai yang terbaru serta melakukan kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan dan pembuatan E-Faktur secara tepat waktu. Sehingga meminimalisir akan adanya kejadian penerbitan Surat Tagihan Pajak kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak, 2014. *DJP No. PER 17/PJ/2014. Tentang perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-24/PJ.2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan Faktur Pajak.*
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan edisi terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Keuangan, 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03.2013. tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak.*
- Mukhtar, 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Refrensi.
- Republik Indonesia, 1950. *Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pajak Peredaran.*
- Republik Indonesia, 1983. *Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah.*
- Republik Indonesia, 2000. *Undang Undang PPN tahun 2000 Pasal 13 ayat (1) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah.*
- Republik Indonesia, 2007. *Undang Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Republik Indonesia, 2009. *Undang Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009.*

Republik Indonesia, 2009. *Undang Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.*

Republik Indonesia, 2021. *Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Soemitro Rochmat, 2013. *Perpajakan edisi Revisi 2013.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono, 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Tagihan Pajak


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK BARAT

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

Nomor : 00009/107/16/701/21 Masa Pajak : Januari s.d Desember - 2016	Tanggal Penerbitan : 19 Januari 2021 Tanggal Jatuh Tempo : 18 Februari 2021
---	--

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:
 Nama Wajib Pajak/PT : XXXXXXXXXX
 NPWP : 02.516.888.1-701.000

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar / ditagih kembali	0	0
2	Telah dibayar	0	0
3	Kurang dibayar (1 - 2)	0	0
4	Sanksi administrasi :		
a.	Denda Pasal 7 KUP keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		2,000,000
b.	Bunga Pasal 8 (2a) KUP		0
c.	Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar		0
d.	Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak		0
e.	Bunga Pasal 14 (3) KUP atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung		0
f.	Denda Pasal 14 (4) KUP		349,433,834
g.	Bunga Pasal 14 (5) KUP Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN		0
h.	Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)		351,433,834
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4.h)	0	351,433,834

Terbilang: TIGA RATUS LIMA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH EMPAT RUPIAH

Kepada
 PT. ALAM KAPUAS PERSADA
 KOMPLEK ZAL KHATULISTIWA JL. DANAU SENTARUM BLOK BLOK
 D5 RT 01 RW 29 - KOTA PONTIANAK

Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor,

 NIP. 196712061995031001

Lampiran 2

Surat Keputusan atas Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- 00503 /NKEB/PJ/WPJ.13/2022
TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama PT [REDAKTED] nomor 018/AKP/1/22 tanggal 03 Januari 2022 yang diterima oleh KPP Pratama Pontianak Barat tanggal 5 Januari 2022 berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor PEM-05000250/WPJ.13/KP.0103/2022 tanggal 5 Januari 2022, diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak nomor 00009/107/16/701/21 tanggal 19 Januari 2021 Masa Pajak Januari s.d Desember 2016;
- b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi nomor LAP- 033 /WPJ.13/2022 tanggal 13 Mei 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Sanksi Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

- PERTAMA** : 1. Menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak dalam suratnya nomor 018/AKP/1/22 tanggal 03 Januari 2022;
2. Mempertahankan jumlah sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak nomor 00009/107/16/701/21 tanggal 19 Januari 2021 Masa Pajak Januari s.d Desember 2016;

atas:

Wajib Pajak : PT [REDACTED]

NPWP : [REDACTED]

Alamat : Komplek Zal Khatulistiwa Jalan Danau Sentarum Blok D5 RT 01 RW 29, Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat.

dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Dilurangkan/ Dihapuskan (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang tidak/ kurang dibayar	0	0	0
Sanksi Administrasi:			
1. Denda Pasal 7 KUP	2.000.000	0	2.000.000
2. Denda Pasal 14 (4) KUP	349.433.834	0	349.433.834
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	351.433.834	0	351.433.834

- KEDUA** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak PT [REDACTED]
2. Direktur Jenderal Pajak
3. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat
4. Kepala KPP Pratama Pontianak Barat

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 24 Mei 2022

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Pih. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat,



Lampiran 3

Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Kedua

Nomor : Pontianak, 22 Agustus 2022
 Lampiran : 4 set
 Hal : Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Kedua

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala KPP Pratama Pontianak Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NPWP :
 Jabatan : Direktur
 Alamat : JL.Tanjung Harapan Gg Karya 1 No.30 (Kary) Rt.003 Rw.001, Banjar Serasan Kel. Banjar Serasan Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak - Kalimantan Barat
 Nomor Telepon : 081315055885
 Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☒ Wakil Kuasa dari Wajib Pajak
 Nama : PT.
 NPWP : 02.516.858.
 Alamat : Komplek Zal Khatulistiwa Jl Danau Sentarum Blok D5. Kota Pontianak - Kalimantan Barat

Bersama ini mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP):

Nomor & Tanggal : 00009/107/16/701/21 Tanggal 19 Januari 2021
 Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
 Masa/Tahun Pajak : Desember- 2016

Alasan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi:

1. Permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua masih dalam rentang waktu 3 bulan sejak Surat Keputusan atas permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi yang pertama yaitu tanggal 24 Mei 2022.
2. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/P1/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik diketahui bahwa untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak mulai tanggal 1 Juli 2016, kami diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk Elektronik. Sehubungan dengan pemberlakuan KEP tersebut kami menyatakan kekhilafan kami dikarenakan kami belum siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Namun demikian, secara rutin kami tetap menerbitkan Faktur Pajak secara manual.
3. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Current Asset Ratio (CAR) dalam laporan keuangan 2021 dengan rumus current ratio (aset lancar / kewajiban lancar) adalah Rp. 5.537.197.575 / Rp. 12.375.602.641 = 0,44%. Hal ini menunjukkan tingkat likuiditas Wajib Pajak yang masih cukup rendah, sehingga kesulitan untuk melunasi sanksi administrasi.
4. Seluruh transaksi penyerahan jasa yang dilakukan oleh PT. Alam Kapuas Persada di tahun 2016, adalah transaksi dengan Pemungut PPN (Bendaharawan Pemerintah), kecuali untuk transaksi dengan rincian sebagai berikut:

TRANSAKSI PEMBAYARAN GEDUNG BPD BANK KUALA						
Tanggal Transaksi	Nama Pembayaran	Uang Masuk Pada Rekening Gocah	Jasa yang Diberikan	DPP	Pph 4(2) 2%	PPN Pemungut
13/03/2016	Pembayaran Termin I pembangunan Cabang Sintang	Rp. 1.806.811.165	Pembangunan Gedung Bank Kalbar	Rp. 1.786.187.517	Rp. 51.605.926	Rp. 178.028.754
15/04/2016	pembayaran termin II dan III gedung Sintang	Rp. 3.809.622.727	Pembangunan Gedung Bank Kalbar	Rp. 3.586.385.872	Rp. 186.811.852	Rp. 358.095.587
03/06/2016	Pembayaran termin 120% BPD Sintang	Rp. 1.789.112.727	Pembangunan Gedung Bank Kalbar	Rp. 1.672.602.285	Rp. 50.178.542	Rp. 267.285.208
	TOTAL NILAI	Rp. 7.506.171.859	TOTAL NILAI	Rp. 7.063.244.694		

Transaksi Pembangunan Masjid Yayasan Sultan Anom						
Tanggal Transaksi	Nama Pembayaran	Uang Masuk Pada Rekening Koran	Jasa yang Diberikan	DPP	Pph 4(2) 3%	PPN Dipungut (Dibebaskan PPN nya)
26/08/2005	PEMBAHARUAN An MASJID AGUNG	Rp. 2.000.000.000	Pembangunan Masjid	Rp. 2.000.000.000	Rp 60.000.000	Rp. 200.000.000
17/11/2005	Yayasan Masjid [REDACTED]	Rp. 1.800.000.000	Pembangunan Masjid	Rp. 1.800.000.000	Rp 54.000.000	Rp. 180.000.000
18/12/2005	Setor Yayasan Masjid Agung [REDACTED]	Rp. 1.500.000.000	Pembangunan Masjid	Rp. 1.500.000.000	Rp 45.000.000	Rp. 150.000.000
	TOTAL NILAI	Rp. 5.300.000.000	TOTAL NILAI	Rp. 5.300.000.000		

Transaksi dengan Indonesia Chemical Alumina						
Tanggal Transaksi	Nama Pembayaran	Uang Masuk Pada Rekening Koran	Jasa yang Diberikan	DPP	Pph 4(2) 3%	PPN Dipungut (Dibebaskan PPN nya)
13/12/2005	Indonesia Chemical Alumina	Rp. 253.218.754	Pembangunan pada Indonesia Chemical Alumina	Rp. 271.846.340	Rp. 8.155.390	Rp. 27.384.634

Dengan demikian, atas seluruh transaksi selain transaksi dengan Yayasan Masjid [REDACTED], BPD Bank Kalbar dan PT [REDACTED] adalah transaksi penyerahan kepada Pemungut PPN (Bendahara Pemerintah), sehingga PPN yang terutang atas transaksi dengan Pemungut PPN (Bendahara Pemerintah) telah dilakukan pemungutan.

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyeter, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya, diketahui bahwa:

"Sebelum transaksi pembayaran oleh Satker (Satuan Kerja) Instansi Pemerintah (Bendahara Pemungut PPN) dilakukan, Validasi Faktur Pajak telah dilakukan oleh Satker (Bendahara Pemerintah) terkait pengisian data Faktur Pajak (Kode dan Nomor seri Faktur Pajak, nama PKP Penjual, NPWP, NPPKP atas nama PT. [REDACTED] Nama Pembeli atas nama Satker (Bendahara Pemerintah), NPWP Pembeli, Nama BKP/3KP, Harga BKP/3KP, dan seterusnya sesuai transaksi yang dilakukan). Setelah validasi Faktur Pajak oleh Satker (Bendahara Pemerintah) dinyatakan sesuai/valid, baru kemudian PPN disetor oleh Satker (Bendahara Pemerintah) atas nama PT. [REDACTED] dengan rincian nomor NTPN dan SP2D. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa FAKTUR SUDAH DITERBITKAN OLEH WIP, sehingga sanksi terkait STP Pasal 14 (4) dengan nomor kohir 00009/107/16/701/21 atas tidak diterbitkannya Faktur Pajak, menurut kami tidak benar (karena Faktur Pajak telah diterbitkan), sehingga kami meminta agar sanksi administrasi tersebut dapat dikurangkan.

5. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyeter, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya, berdasarkan pasal 5 disebutkan:

"Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah."

6. Dengan demikian, atas transaksi penyerahan jasa oleh PT [REDACTED] kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, Bina Mergadan Sumber Daya Air dan Bendahara Pengeluaran Dinas Penataan Ruang Dan Cipta Karya, pemungutan PPN dan PPhBM dilakukan pada saat pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN kepada PKP rekanan Pemerintah, dan sebelum pembayaran tersebut dilakukan, Bendahara Pemerintah sudah melakukan cek validasi Faktur Pajak.
7. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah Dan Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyeter, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya, pemungutan PPN dan PPhBM dilakukan pada saat pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN kepada PKP rekanan Pemerintah.

Dalam kasus ini, pembayaran PPN telah dibayarkan atas terbitnya SP2D oleh bendahara atas nama PT [REDACTED] Dengan bukti ;

- Diterbitkannya **SP2D 3872/LS/DCT/VIII/2016**, atas nama PT. [REDACTED] NPWP [REDACTED] oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air NPWP [REDACTED] dengan keterangan sesuai dengan bukti, nominal **Rp. 678.288.400, DPP Rp. 697.204.536 NTPN 96099017KN2339EB**. Dibayarkan saat penyerahan sesuai dengan bukti.
- Diterbitkannya **SP2D 4386/LS.BDM/IX/2016**, atas nama PT. [REDACTED] NPWP 08.316.436.8-701.000, oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber

- Daya Air NPWP [REDACTED] dengan keterangan sesuai dengan bukti, nominal Rp. 5.331.656.960, DPP Rp. 5.496.553.567 NTPN FD13D0CB2EMP0HVR Dibayarkan saat penyerahan sesuai dengan bukti.
- Diterbitkannya SP2D 5210/LS/DMMP/X/2016, atas nama PT. [REDACTED] NPWP [REDACTED] oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air NPWP [REDACTED] dengan keterangan sesuai dengan bukti, dengan nominal Rp. 177.031.733, DPP Rp. 182.506.941, NTPN D5A41053UJ0KM12R
 - Diterbitkannya SP2D 5211/LS/BDMP/X/2016, atas nama PT. [REDACTED] oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air NPWP [REDACTED] NPWP [REDACTED] Nama [REDACTED] dengan keterangan transaksi sesuai dengan bukti, dengan nominal Rp. 2.478.444.819 DPP Rp. 2.555.097.752 NTPN D5A41053UJ0KM12R
 - Diterbitkannya SP2D 6449/LS/DBMP/XI/2016, atas nama PT. [REDACTED] oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air NPWP [REDACTED] dengan keterangan transaksi sesuai dengan bukti, nominal Rp. 3.126.754.640 DPP Rp. 3.316.241.897 NTPN FD13D0CB2EMP0HVR
 - Diterbitkannya SP2D 7528/LS/DBMP/XI/2016, atas nama PT. [REDACTED] NPWP [REDACTED] oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air, dengan keterangan transaksi sesuai dengan bukti, dengan nominal Rp. 595.051.000 DPP Rp. 613.454.639 NTPN 93FCA046E53A3H5R
 - Diterbitkannya SP2D 8573/LS/DCT/XII/2016, atas nama PT. [REDACTED] NPWP [REDACTED] oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Penataan ruang dan Cipta Karya, dengan keterangan transaksi sesuai dengan bukti, dengan nominal Rp. 153.701.909 DPP Rp. 158.455.576 NTPN 960990J7KN2339EB
 - Diterbitkannya SP2D 8572/LS/DCT/XII/2016, atas nama PT. [REDACTED] NPWP [REDACTED] oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Penataan ruang dan Cipta Karya, dengan keterangan transaksi sesuai dengan bukti, dengan nominal Rp. 2.151.826.728 DPP Rp. 2.218.378.070 NTPN 960990J7KN2339EB

Rincian Transaksi dengan Bendahara Pemerintah adalah sebagai berikut:

Rekap Transaksi Januari - Juni 2016

Transaksi dengan Bendahara

Tgl	Kode	Nominal Pembayaran	Keterangan	DPP	Pph 4(2) %	ppn 10 %
15/06/2016	SP2D 8072/LS/DCT/VI/2016	Rp. 2.400.516.800	BENDAHARA PENGULUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	Rp. 2.478.709.897	Rp. 24.243.697	Rp. 247.476.990
17/06/2016	SP2D 2114/LS/DBMP/VI/2016	Rp. 778.408.800	BENDAHARA PENGULUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	Rp. 809.038.722	Rp. 24.098.912	Rp. 80.901.072
			TOTAL MEJUK	Rp. 3.277.808.619		Rp. 327.780.062

Rekap Transaksi Bulan Juli - Desember 2016

Transaksi dengan Bendahara

Tgl	Kode	Nominal Pembayaran	Keterangan	DPP	Pph 4(2) %	ppn 10 %
30/09/2016	SP2D 3871/LS/DCT/VII/2016	Rp. 676.288.400	BENDAHARA PENGULUARAN DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA	Rp. 687.264.536	Rp. 20.936.136	Rp. 69.720.454
26/09/2016	SP2D 6186/LS/DBMP/VII/2016	Rp. 3.315.894.900	BENDAHARA PENGULUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	Rp. 3.496.553.567	Rp. 164.896.607	Rp. 349.656.167
26/09/2016	SP2D 5130/LS/DMMP/VII/2016	Rp. 177.031.733	BENDAHARA PENGULUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	Rp. 182.506.941	Rp. 5.475.208	Rp. 18.250.694
28/10/2016	SP2D 5111/LS/DBMP/VII/2016	Rp. 2.478.444.819	BENDAHARA PENGULUARAN DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	Rp. 2.555.097.752	Rp. 76.652.913	Rp. 255.580.176

28/11/2016	SP2D-6449/5/06M9/91/2016	Rp. 3.235.754.640	BENDAHARA PENGULUHAN DINAS PERKAWAN UMUM, SANA MANGADAN SUMBER DAYA AIR BENDAHARA PENGULUHAN DINAS PERKAWAN UMUM, SANA MANGADAN SUMBER DAYA AIR	Rp. 3.315.241.897	Rp. 99.487.257	Rp. 331.624.290
14/12/2016	SP2D-47828/5/06M9/91/2016	Rp. 585.081.080	BENDAHARA PENGULUHAN DINAS PERKAWAN UMUM, SANA MANGADAN SUMBER DAYA AIR	Rp. 613.054.639	Rp. 38.483.699	Rp. 61.348.494
27/12/2016	SP2D-8673/5/06M9/91/2016	Rp. 153.781.989	BENDAHARA PENGULUHAN DINAS PERKAWAN UMUM, SANA MANGADAN SUMBER DAYA AIR	Rp. 158.455.576	Rp. 4.753.667	Rp. 15.845.558
27/12/2016	SP2D-8732/5/06M9/91/2016	Rp. 3.151.855.726	BENDAHARA PENGULUHAN DINAS PERKAWAN UMUM, SANA MANGADAN SUMBER DAYA AIR	Rp. 3.238.538.033	Rp. 86.581.342	Rp. 321.837.807
TOTAL MELAI		Rp.15.780.755.182		Rp.15.737.662.938		Rp.15.737.662.938

8. Telah diarsikan atas PPN yang dipungut sendiri dengan PT. [REDAKSI] NPWP [REDAKSI] sebesar Rp. 27.184.634 pada tanggal 27/02/2017 pada Bank Kalbar NTPN C28C0000ND8552B.

9. Atas seluruh pokok pajak PPN yang terutang telah dilakukan pembayaran pajak yang terutang, baik melalui pemotongan PPN oleh Bendahara Pemerintah melalui SP2D,

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon pengurangan/penghapusan sanksi administrasi menjadi sebesar Rp 125.850.910,-
(1% x Rp. 12.585.091.031,- yaitu dari transaksi penyerahan kepada selain Pemungut yang belum atau terlambat diterbitkan Faktur Pajak sesuai UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 14 ayat 4)

Sehubungan dengan permohonan tersebut, kami informasikan bahwa kami telah membayar pajak yang terutang sebesar:

ALAM KAPAS PERKASA 411211 500	01	2016	22/06/2016	448.198.989/108437088120005	10212 - BPO Kalbar - BPO KALBAR - (Ruhad)	617024278802122
ALAM KAPAS PERKASA 411211 500	11	2016	27/02/2017	27.184.634/1280000469618	40218 - BPO KALAMANTAN BARAT - MPN G2	617024278802122
ALAM KAPAS PERKASA 411211 500	12	2016	28/02/2016	261.665.280/1013080212809918	40218 - BPO KALAMANTAN BARAT - MPN G2	618002880060113
ALAM KAPAS PERKASA 411211 500	20	2016	28/02/2016	254.063.543/054128180080828	40218 - BPO KALAMANTAN BARAT - MPN G2	618002880060113
ALAM KAPAS PERKASA 411211 500	31	2016	28/11/2016	31.658.581/88M92041/ITAWIN	40218 - BPO KALAMANTAN BARAT - MPN G2	618114388773414
ALAM KAPAS PERKASA 411211 500	31	2016	28/11/2016	308.357.521/05050010882008	40218 - BPO KALAMANTAN BARAT - MPN G2	618114388773414
ALAM KAPAS PERKASA 411211 500	31	2016	28/11/2016	438.438.726/1013080212809918	40218 - BPO KALAMANTAN BARAT - MPN G2	618114388773414
ALAM KAPAS PERKASA 411211 500	31	2016	27/12/2016	307.403.836/06089676N123300	40218 - BPO KALAMANTAN BARAT - MPN G2	618114388773414

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1.	STP PPN Masa Desember 2016	1 Set
2.	Laporan keuangan PT Alam Kapas 2021	1 set
3.	Buku Kotoran 2016	1 Set

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

Salamayah

Direktur